

Bandar Lampung, 13 April 2020

Nomor : 031/K.LA-14/PM.00.02/IV/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pencegahan

Kepada Yth,

Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020
di -

Bandar Lampung

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran tahapan pencalonan perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **48/PUU-XVII/2019** Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta ketentuan sanksi pidana sebagaimana pasal 188 *a quo*;
- 3) Memenuhi ketentuan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor **0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020** tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 bahwa selama masa penundaan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu tetap bertanggung jawab menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan dengan melakukan upaya peningkatan kapasitas pengawasan dan koordinasi antar pengawas pemilihan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi;
- 4) Memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI terhadap keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye; dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;

- 5) Berikutnya kami sampaikan kepada saudara/i selaku Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 untuk tidak memberikan bantuan sosial yang mengatasnamakan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bersosialisasi dalam rangka pencalonan serta Bawaslu akan memproses sesuai dengan Undang-undang/ aturan yang berlaku apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran;
- 6) Selanjutnya kami menghimbau agar dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk mengedepankan pendidikan politik yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,



SANDRAWANSAH, S.I.Kom.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)